

**PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG AKUNTANSI
MURABAHAH PADA BANK MINI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA
EKONOMI DEPARTEMEN AKUNTANSI PROGRAM STUDI
AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH
NURUL FITRI ISMAYANTI
NIM: 040731010**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2010**

ABSTRAK

Banyaknya nasabah yang tertarik atau membutuhkan pembiayaan dengan *murabahah* menyebabkan penggunaan akad *murabahah* sangat mendominasi pembiayaan pada bank-bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kinerja produk perbankan syariah tiap tahunnya, dimana yang menggunakan produk *murabahah* jauh lebih banyak dari penggunaan produk lainnya. Masyarakat kita yang terbiasa dengan kegiatan jual beli dengan cara angsuran menjadi alasan utama mendominasinya produk *murabahah* pada bank-bank syariah. Selain itu, dalam kegiatan jual beli, kepastian dalam mendapatkan keuntungan sangatlah besar dan keuntungan tersebut sudah dapat diketahui diawal transaksi. Oleh karena itulah fokus bahasan pada tulisan ini akan membahas khusus tentang perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *murabahah* yang selanjutnya akan dikaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* dan mengenai kesesuaian prosedur *murabahah* pada Bank Mini Syariah dengan Fatwa DSN. Akad *murabahah* pada Bank Mini Syariah dibandingkan dengan Fatwa DSN dan hadist-hadist atau ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang jual beli untuk menentukan jika akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Mini Syariah telah sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu perlakuan akuntansi *murabahah* termasuk pencatatan jurnal yang terkait dengan transaksi *murabahah* dibandingkan dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* untuk menentukan sejauh mana Bank Mini Syariah telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi *murabahah* pada Bank Mini Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN, namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102.

Kata Kunci: *Murabahah, PSAK No. 102, Syariah*